

**PERTANGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN
ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

MUDRIKA/D 101 09 094

PEMBIMBING

- 1. Ahcmad Allang, SH., MH**
- 2. Kamal, SH., MH**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan korporasi dapat dipertanggungjawabkan menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan kelemahan peraturan sanksi terhadap korporasi dalam undang-undang tindak pidana persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini dilaksanakan di Palu Sulawesi Tengah dengan memilih instansi yang relevan dengan masalah dalam skripsi ini yakni bahan kepustakaan sebagai bahan utama. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisa secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah bahwa :

(1). Bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam bentuk tindak pidana persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan administrative hanya dapat dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan tidak diintegrasikan ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana. (2). Kelemahan kebijakan sanksi terhadap korporasi dalam undang-undang tindak pidana persaingan usaha tidak sehat yaitu pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan administratif hanya dapat dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sehingga tidak ada ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam undang-undang tersebut sanksi itu tidak merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim/pengadilan apabila korporasi diajukan sebagai pelaku tindak pidana.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Korporasi, Monopoli, dan Persaingan Usaha

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa hasil positif bagi pembangunan, namun disisi lain

telah disalahgunakan oleh sebagian orang yang beritikad tidak baik, melalui cara-cara yang tidak terpuji yang sepintas lalu tampaknya tidak terjangkau oleh peraturan perundang-

undangan. Kejahatan korporasi yang pada dekade terakhir ini marak dibicarakan dan melanda hampir seluruh negara di dunia, merupakan akibat dari perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada akhirnya menimbulkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang dengan kekuasaan dan kadar keilmuan yang cukup tinggi sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak saja kerugian materil tetapi mencakup pula kerugian kesehatan dan keselamatan jiwa yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kejahatan konvensional atau tradisional.

Modus operandi kejahatan tersebut dilakukan secara terselubung, terorganisir dan berdasarkan suatu keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karenanya kadang-kadang sulit untuk menentukan siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku kejahatan dan bagaimana membuktikan hubungan kausal secara langsung antara perbuatan dengan timbulnya korban. Hukum

persaingan usaha dimaksudkan agar persaingan usaha di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan wajar yang dijalankan oleh para pelaku usaha serta menciptakan suatu keseimbangan dan persaingan usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha. Dalam perkembangannya, hukum persaingan usaha sangat berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi.

Hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam undang-undang tersebut diatur hal-hal apa saja yang boleh dan tidak diperbolehkan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan perbuatan monopoli beberapa pihak saja. Konsentrasi pemusatan kekuatan ekonomi oleh beberapa pelaku usaha memberikan

pengaruh buruk pada kepentingan umum dan masyarakat. Adanya jaminan kepastian hukum berdasarkan undang-undang tersebut diharapkan dapat mencegah praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga tercipta efektifitas dan efesiensi dalam kegiatan kegiatan usaha untuk meningkatkan perekonomian nasional sebagai salah satu cara meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hukum antimonopoly di Indonesia diatur UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam perundang-undangan tersebut diatur hal-hal apa saja yang boleh dan tidak diperbolehkan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu “pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan

pelaku usaha dan kepentingan umum.¹

Pentingnya pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana terjadi seiring banyaknya tindak pidana yang dapat dilakukan korporasi khususnya dalam bentuk-bentuk tindak pidana persaingan usaha tidak sehat sehingga pengaturan hukum yang tegas terhadap kejahatan korporasi memicu suatu ketentuan tegas untuk menjamin adanya kepastian hukum bila suatu korporasi melakukan tindak pidana

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Apakah tindak pidana yang dilakukan korporasi dapat dipertanggungjawabkan menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ?

¹ Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan Di Indonesia*, Medan, Juli 2004. hlm 5.

2. Apakah kelemahan pengaturan sanksi terhadap korporasi dalam undang-undang tindak pidana persaingan usaha tidak sehat ?

II. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat

Penanggulangan perilaku ilegal korporasi selama ini yang hanya menggunakan sarana hukum perdata dan hukum administrasi ternyata dipandang tidak cukup. Penanggulangan kejahatan korporasi melalui fungsionalisasi hukum pidana dipandang sangat urgen. Secara hipotetis teoretis tanpa mengabaikan asas subsidiaritas, maka penggunaan hukum pidana dalam kejahatan korporasi sangat dimungkinkan. Peluang menggunakan hukum pidana dalam kejahatan korporasi sebenarnya telah dimungkinkan sejak dikeluarkannya undang-undang darurat Nomor 7 Tahun 1995 tentang tindak pidana ekonomi, namun demikian, peluang

penggunaan hukum pidana dalam kejahatan korporasi tidak pernah digunakan.

Hambatan yuridis lain sulitnya meminta pertanggungjawaban korporasi, yaitu keberadaan undang-undang anti monopoli yang ada sekarang ini belum mengatur secara jelas dan tepat mengenai persaingan usaha karena masih samarnya aturan yang ada di undang-undang anti monopoli itu, banyak pengusaha memanfaatkan celah hukum tersebut. Berbagai kasus dalam industri telekomunikasi seluler merupakan bukti bahwa undang-undang anti monopoli yang ada belum mengatur secara jelas, tegas dan tepat mengenai persaingan usaha. Karena itu perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang anti monopoli, dimana amandemen tersebut harus didasarkan pada aspirasi dari rakyat Indonesia.

Menurut Sri Redjeki Hartono, kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat membutuhkan campur tangan negara, mengingat tujuan dasar kegiatan ekonomi itu sendiri

adalah untuk mencapai keuntungan. Sasaran tersebut mendorong terjadinya penyimpangan bahkan kecurangan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, bahkan semua pihak. Beliau menegaskan bahwa campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi secara umum dalam rangka hubungan hukum terjadi tetap dalam batas-batas keseimbangan kepentingan umum semua pihak. Campur tangan negara dalam hal ini adalah dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak dalam masyarakat, melindungi kepentingan produsen dan konsumen sekaligus melindungi kepentingan negara dan kepentingan umum terhadap kepentingan perusahaan atau pribadi.²

Persaingan bebas dalam ekonomi pasar yang dikembangkan di Indonesia perlu diingat bahwa bukanlah dalam arti bebas sebeb- bebasnya, melainkan bebas tetapi terikat dengan peraturan perundangan-undangan yang

² Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan Di Indonesia*, Medan, Juli 2004. Hlm 7

berlaku, yang dalam hal ini antara lain adalah undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang laraman praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berkaitan dengan hal ini dapat dikatakan bahwa tugas sistem hukum adalah mengontrol jalannya perekonomian yaitu dengan mendayagunakan hukum secara efektif agar dapat mengoperasikan sistem pasar, persaingan bebas dan sebagainya.³

Pembangunan ekonomi Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera. Hal ini sesuai dengan cita-cita dan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi berdasar kan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.⁴

³ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.hlm 119

⁴ Biro Hubungan Masyarakat Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 1999. Buku Pedoman Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Kebijakan atas pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi telah menghasilkan korporasi-korporasi raksasa yang menguasai dan memonopoli ekonomi Indonesia. Kekuasaan yang luar biasa pada korporasi teahp berikutnya sangat mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan sangat merugikan kepentingan pelaku ekonomi lainnya.⁵

Tujuan utama undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah memberikan kontribusi terhadap upaya-upaya meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Pelaku usaha dalam menjalankan usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi didalam proses produksi dan pemasaran barang atau

jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan terciptanya ekonomi pasar yang wajar.⁶

Tujuan pemidanaan korporasi (dalam tindak pidana ekonomi) sering dikaitkan dengan tujuan finansial, namun sebenarnya mengandung tujuan yang lebih jauh. Tujuan pemidanaan korporasi tidak sebatas finansial karena dalam menjatuhkan pidana pada sebuah korporasi harus dipertimbangkan dengan teliti dan hati-hati terhadap dampaknya. Misalnya, penutupan seluruh atau sebagian usaha korporasi karena yang menderita tidak hanya korporasi tetapi juga pegawainya.⁷

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal

1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jakarta. hlm 3.

⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1992. hlm 3.

⁶ Biro Hubungan Masyarakat Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 1999. Buku Pedoman Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jakarta. hlm 2.

⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1992. hlm 143.

15, pasal 20 sampai pasal 24 dan pasal 26 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (tiga) bulan (Ayat 2 pasal 48).

Selanjutnya pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 undang-undang ini diancam pidana serendah-rendahnya Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan (Ayat 3 pasal 48).

Masyarakat yang secara langsung mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum atau yang lain, tentunya sangat dirugikan akibat tindak pidana tersebut. Begitu juga dengan neara yang mempunyai kewajiban untuk memberikan kemakmuran kepada setiap warganya yang akan mengalami kerugian.

Guna mengatasi hal diatas, ada banyak upaya yang dilakukan salah satunya adalah dengan menjatuhkan suatu hukuman yang berupa pidana denda kepada badan hukum atau yang pihak lain yang melakukan tindak pidana. Diharapkan dengan penjatuhan denda tersebut, pelaku tindak pidana akan berhenti dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan masyarakat merasa terpuaskan dengan penjatuhan pidana denda tersebut.

Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, memang telah diberikan rambu-rambu bagi penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berupa badan hukum, perseroan, perserikatan dan yayasan atau organisasi lain yang jumlahnya diperberat dengan sepertiga dari jumlah denda yang dijatuhkan jika pelaku tindak pidana adalah perorangan. Sehingga apabila ditambah dengan sepertiga dari jumlah tersebut maka jumlah

nominal denda paling banyak yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang berbentuk badan hukum, perseroan, perserikatan dan yayasan atau organisasi lain adalah Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Penerapan sanksi tindakan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dalam bentuk pembayaran sejumlah uang atas taksiran keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana suatu korporasi akan berfikir dua kali untuk mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, sebab hal itu akan menjadikan ia tidak menikmati sama sekali keuntungan yang diperolehnya dari tindak pidana. Namun demikian, bukan berarti penerapan sanksi tindakan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dibidang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tidak ada kelemahan, yakni sulitnya memperkirakan secara tepat jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dan kelambatan penanganan perkara. Hakim akan mengalami

kesulitan untuk memperkirakan jumlah keuntungan yang diperoleh korporasi dari hasil kejahatan yang dilakukan, mengingat persoalan yang berkaitan dengan kejahatan oleh korporasi.

Sanksi tindakan berupa “perampasan keuntungan” pada hakikatnya dapat dikelompokkan ke dalam pidana tambahan. Perampasan keuntungan merupakan perluasan dari “perampasan barang” yang merupakan salah satu pidana tambahan menurut KUHP. Namun demikian, antara “perampasan barang” dan “perampasan keuntungan” kalau dikaji lebih mendalam keduanya merupakan bentuk dari sanksi tindakan. Karena kedua bentuk sanksi tersebut pada hakikatnya bersifat mendidik bukan mencela. Sifat mendidik inilah yang merupakan ciri pokok dari sanksi tindakan dan yang membedakan dengan sanksi pidana.⁸

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan Ketiga, Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000. hlm 23.

Berkaitan dengan pencabutan izin usaha atau penutupan seluruh atau sebagian korporasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan dalam undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tindakan penutupan korporasi dilakukan disebabkan oleh tindakan korporasi yang melakukan tindak pidana telah menimbulkan korban dalam masyarakat yang sangat luas yang terlibat dalam dunia usaha baik pelaku usaha maupun konsumen. Kata “korban” disini tidak hanya diartikan sebagai manusia yang secara kasat mata dirugikan secara langsung oleh adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tetapi harus diartikan dalam pengertian yang lebih luas, yang meliputi juga masyarakat dan dunia usaha serta terlebih lagi pemerintah.

Penutupan korporasi ini merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan sangat ampuh untuk menaggulangi kejahatan korporasi dibidang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini karena

bentuk sanksi ini didalamnya terdapat unsure control eksternal dan akses korporasi tertentu dimata publik. kontrol dan anggapan publik terhadap sebuah korporasi dampaknya jauh lebih besar dari penghukuman pidana. Keduanya mengandung dimensi sarana penal dan non-penal yakni pengawasan dan pengenaan rasa malu.

Suatu korporasi yang dijatuhi hukuman berupa penutupan korporasi sebagian apalagi seluruhnya akan merasa malukarena dengan tindakan tersebut korporasi itu sudah dianggap berpredikat buruk. Sehingga pada akhirnya masyarakat akan selalu mengawasi setiap aktivitas korporasi tersebut. Tindakan pengawasan ini akan membuat pelaku monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merasa “enggan” untuk mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Penutupan suatu korporasi dilakukan setelah mempertimbangkan banyak hal yang meliputi sifat dari tindak pidana, korban dan akibat yang ditimbulkan

oleh tindak pidana pidana itu sendiri. Disamping itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah hakim juga mempertimbangkan nasib para buruh/karyawan yang bekerja disuatu korporasi yang dinyatakan melakukan tindak pidana. Jangan sampai penutupan suatu korporasi akan menimbulkan akses yang lebih parah sehingga tepat kiranya pendapat Muladi yang mengatakan bahwa dampak pemberian sanksi terhadap korporasi dapat menimpa pada orang-orang yang tidak berdosa seperti buruh ataupun karyawan. Oleh karenanya, harus hati-hati dan selektif dengan mempertimbangkan banyak faktor diatas didalam menjatuhkan sanksi tindakan tindakan berupa penutupan suatu korporasi, terlebih apabila korporasi tersebut akan ditutup seluruhnya. Dari sinilah kearifan dan kejelian hakim diuji didalam memutuskan suatu kasus yang dihadapkan padanya, khususnya tindak pidana oleh korporasi dibidang lingkungan hidup.

Kecenderungan penjatuhan sanksi pidana denda dalam bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi diatas memang jauh dari kata efisien dan tidak proposional. Mengingat tidak adanya langkah konkrit untuk menghentikan persaingan usaha tidak sehat tersebut serta tidak adanya efek jera yang diterima korporasi menyebabkan maraknya *unfair competition* diantara korporasi.

B. Kelemahan Pengaturan Sanksi terhadap Koporasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menurut Gery A. Ferguson, ada dua kelompok pemikiran mengenai karakteristik korporasi dan motivasi-motivasi yang mendasari tindakan-tindakan para pejabat korporasi : pertama, pandangan *law and economic* yang menyatakan bahwa perusahaan didirikan untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemiliknya dan pejabat perusahaan termotivasi hampir semata-mata oleh keinginan untuk meningkatkan

keuntungan bagi perusahaan. Sebuah perusahaan melakukan aktivitas kriminal hanya ketika para pejabatnya menyimpulkan bahwa aktivitas ini lebih mungkin menghasilkan keuntungan daripada tidak melakukan pelanggaran.⁹

Menurut pandangan ini, hukum melarang perbuatan tertentu karena ia menimbulkan kerugian atau kesalahan kepada masyarakat yang setidaknya dapat dihitung dari sudut uang sebagai cost (biaya), dan biasanya sosial cost ini akan melebihi keuntungan berapa pun yang dicapai oleh perusahaan. Menurut pandangan ini, cara yang paling efektif untuk menghalangi kejahatan perusahaan adalah memastikan bahwa seluruh social cost mengalir dari perbuatan pelanggaran ditanggung oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran (ini juga berarti bahwa dimana keuntungan perusahaan melebihi social cost, masyarakat mendapat keuntungan fisik dan aktivitas itu tidak akan

dianggap sebagai tindak pidana). Selain itu, karena perusahaan dan pejabat perusahaan termotivasi oleh keuntungan finansial, bentuk sanksi yang paling efektif adalah pemidanaan yang bersifat finansial biasanya denda moneter.¹⁰

Keuntungan finansial bukan satu-satunya motivasi dari unit perusahaan atau para pejabat menyebabkan hukum moneter bisa tidak mempengaruhi kepentingan yang mendasari tindak kriminal (pidana) dan tidak selalu menjadi bentuk sanksi yang paling efektif. Pencegahan yang paling efektif menghendaki agar struktur pemidanaan terdiri dari berbagai pilihan termasuk sanksi-sanksi non-finansial.

Kesimpulan dari penjelasan Ferguson dapat ditegaskan kembali bahwa persoalan sanksi dalam upaya menanggulangi kejahatan korporasi tidak hanya dengan memberatkan jenis sanksi pidananya, akan tetapi jenis sanksi tindakan yang bersifat

⁹ *Ibid.* hlm 151

¹⁰ *Ibid.* hlm 152

administrative-ekonomis, semisal “penempatan perusahaan dibawah pengampuan” dapat dijadikan sebagai “*priumum remedium*”.¹¹

Kelemahan undang-undang anti monopoli dalam mengatur tentang sanksi korporasi yaitu :

1. Tidak ada ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Tindakan administratif hanya dapat dijatuhkan oleh Komis Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan tidak diintegrasikan dalam sistem pertanggungjawaban pidana. (Barda Nawawi Arief, 2010 : 24-25)
2. Tindakan administratif tersebut diatas seharusnya dapat diterapkan pada korporasi, akan tetapi dalam undang-undang tersebut sanksi itu tidak merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim/pengadilan apabila korporasi diajukan sebagai

pelaku tindak pidana. (Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010 : 166)

Tindak pidana dibidang ekonomi seperti diketahui bukan saja sulit dijerat hukum tetapi juga para pelakunya (korporasi) telah memperhitungkan untung rugi dari apa yang dia lakukan. Semakin kecil kemungkinan ditangkap dan dihukum terhadap pelaku, semakin besar peluang pelaku melakukan tindak pidana, begitu pun sebaliknya. Itulah sanksi pidana yang berupa penjara, denda dan gantu rugi sangat tidak memadai untuk menaggulangi tindak pidana dibidang ekonomi.¹²

Menurut Sholehuddin “sistem sanksi dalam hukum pidana” bentuk-bentuk sanski dalam sanksi pidana tambahan cenderung tumpang tindih dengan bentuk-bentuk sansksi tindakan. Barda Nawawi selanjutnay menegaskan, untuk menghadapi perkembangan delik-delik seperti tindak pidana dibidang perekonomian, perlu dipikirkan alternatif pidana lain yang sesuai

¹¹ *Ibid.* hlm 153

¹² *Ibid.* hlm 157

hakikat permasalahannya. Sholehuddin sependapat bila alternatif sanksinya berupa jenis sanksi tindakan, karena bentuk-bentuk sanksi tindakan cukup bervariasi, lebih bersifat *open system* dan lebih sesuai dengan hakikat permasalahan yang muncul dari tindak pidana dibidang ekonomi.¹³

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana usaha tidak sehat adalah tindakan administratif hanya dapat dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan tidak diintegrasikan kedalam sistem pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana.
2. Kelemahan kebijakan sanksi terhadap korporasi dalam undang-undang tindak pidana

persaingan usaha tidak sehat yaitu pertanggungjawaban korporasi dalam tindak persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan administratif hanya dapat dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sehingga tidak ada ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam undang-undang tersebut sanksi itu tidak merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim/pengadilan apabila korporasi diajukan sebagai pelaku tindak pidana hanya mengenal “pidana pokok denda, pidana tambahan”. Adanya pidana minimum khusus “tetapi tidak ada aturan/pedoman penerapan ganti rugi” tidak dimasukkan sebagai pidana tambahan tetapi sebagai tindakan administratif.

B. Saran

1. Perlunya undang-undang No 5 tahun 1999 tentang larangan

¹³ *Ibid.* hlm 156-157

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat direvisi sehingga dimasukkan pertanggungjawaban korporasi dalam bentuk tindak pidana persaingan usaha tidak sehat berupa sanksi pidana pokok, tidak lagi hanya terbatas pada

sanksi pidana kurungan dan denda saja.

2. Pelunya pelanggaran tindak pidana monopoli diadili di pengadilan umum bukan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), kecuali pelanggaran administratif dan perdata saja

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan Ketiga, Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.

Biro Hubungan Masyarakat Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 1999. *Buku Pedoman Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta.

Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan Di Indonesia*, Medan, Juli, 2004.

Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana, Jakarta. 2008.

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1992.

Sholehuddin. M, *Sistem dalam Hukum Pidana ; Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat